



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I No. 1 Telp. (031) 8477551 Fax. (031) 8477404

SURABAYA 60236

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 800/ **922** /212.3/ 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dilaksanakan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ;
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan bagi peserta dan penyelenggara ujian dimaksud maka perlu adanya pedoman teknis kegiatan ;
- c. bahwa berkaitan dengan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
3. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2011 tentang Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Kedua : Pedoman Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Format Sertifikat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 30 Juni 2014

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**
BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Dr. H. AKMAL BOEDianto, S.H., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570507 198503 1 014

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, menegaskan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat ke golongan yang lebih tinggi wajib menempuh dan lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Di dalam lingkup Pemprov Jawa Timur hal tersebut diperkuat dengan adanya ketentuan yang mengatur lebih teknis ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dalam bentuk Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2011 tentang Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Di sisi lain penyesuaian pangkat akan berdampak pada formasi PNS yang secara keseluruhan telah ditetapkan melalui proses pemetaan pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu penyesuaian pangkat berdasar ijazah harus senantiasa didasarkan pada kebutuhan formasi, sehingga penyesuaian pangkat yang dilakukan dapat memberikan dampak bagi peningkatan kinerja organisasi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 telah melakukan pemetaan PNS, sehingga potret kekurangan dan kelebihan PNS dapat terpetakan dari hasil pemetaan tersebut. Berdasarkan potret tersebut ditentukanlah kebutuhan formasi yang dapat diisi melalui kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Selanjutnya dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Timur maka disusunlah Pedoman Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

1.2 Dasar Pelaksanaan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS ;
- b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2011 tentang Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
- c. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
- d. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

1.3 Tujuan Dan Sasaran

a) Tujuan :

Pedoman ini merupakan panduan bagi Peserta dan Panitia Ujian dalam penyelenggaraan kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

b) Sasaran :

Dengan adanya pedoman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, diharapkan :

1. Terlaksananya kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang efektif dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku ;
2. Menjadi sumber informasi dan persepsi yang sama mengenai standar prosedur pada setiap proses dalam pelaksanaan kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ;
3. Menjadi rujukan standar kriteria kelulusan peserta ;

1.4 PELAKSANA KEGIATAN

Kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

1.5 PEMBIAYAAN

Biaya Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi peserta yang berasal dari lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan anggaran dari DPA SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur ;

II. PERSYARATAN KEPESERTAAN

2.1 PERSYARATAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 salah satu hal yang bisa dijadikan kriteria dalam kenaikan pangkat pilihan adalah ijazah yang dimiliki oleh PNS. Kemudian secara teknis di dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2011 tentang Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah :

1. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun pada pangkat terakhir, yaitu :
 - a. Minimal Juru golongan ruang I/c, untuk calon peserta yang mengajukan kenaikan pangkat pilihan dengan ijazah SLTA atau ijazah Diploma I atau ijazah lain yang setingkat ;
 - b. Minimal Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, untuk calon peserta yang mengajukan kenaikan pangkat pilihan dengan Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III ;
 - c. Minimal Pengatur golongan ruang II/c, untuk calon peserta yang mengajukan kenaikan pangkat pilihan dengan Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV ;
 - d. Minimal Penata Muda golongan ruang III/a, untuk calon peserta yang mengajukan kenaikan pangkat pilihan dengan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) ;

2. Memiliki ijazah dengan program studi yang telah ditentukan berdasarkan kebutuhan formasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
3. Tidak menjabat pada jabatan fungsional tertentu.

2.2 DOKUMEN PELENGKAP

Pengajuan kepesertaan dalam Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dengan melengkapi dokumen-dokumen pendukung yaitu :

- a. Pengantar dari instansi ;
- b. Fotocopy surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir. Khusus bagi calon peserta yang TMT CPNS-nya tahun 2010 dan selanjutnya diwajibkan melampirkan SK CPNS untuk memastikan yang bersangkutan tidak diangkat pada formasi jabatan fungsional tertentu ;
- c. Fotocopy DP3 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir ;
- d. Surat Pernyataan Komitmen Penempatan Sesuai Formasi bermaterai Rp 6000,-, disetujui pejabat eselon II ;
- e. Pas Foto berwarna ukuran 3x4 dan 2x3 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang warna merah dan menggunakan pakaian dinas ;
- f. Fotocopy ijazah yang diajukan untuk Kenaikan Pangkat Pilihan yang dilegalisir pejabat yang berwenang. Khusus calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah S2 diwajibkan melampirkan fotocopy ijazah S1 yang dilegalisir ;
- g. Fotocopy Surat Ijin Belajar yang diterbitkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yang dilegalisir pejabat yang berwenang ;
- h. Melengkapi form biodata ;
- i. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah ;

III. MATERI UJIAN

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, materi untuk Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah berpedoman kepada materi ujian penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tingkat

ijazah yang diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tugas pokoknya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah menggunakan pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan CPNS, yaitu Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012, di mana materi yang diujikan adalah sebagai berikut :

1. **Tes Kemampuan Dasar (TKD)**, dimaksudkan untuk menggali pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku peserta ujian, berisi 100 (seratus) item soal, dengan alokasi waktu pengerjaan 120 (seratus dua puluh) menit. TKD terdiri atas:
 - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), sebanyak 35 item soal
 - b. Tes Intelegensi Umum (TIU), sebanyak 30 item soal
 - c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP), sebanyak 35 item soal
2. **Tes Kemampuan Bidang (TKB)**, dimaksudkan untuk mengukur kemampuan dan atau keterampilan peserta ujian yang berkaitan dengan kompetensi jabatan atau pekerjaan.

Khusus untuk materi TKB hanya diujikan bagi peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah jenjang Sarjana atau Diploma IV atau yang sederajat ke atas, dalam bentuk :

- a. Tes Bahasa Inggris
- b. Karya tulis

Karya Tulis ditentukan dengan topik : **“Pemecahan Masalah dalam Pelaksanaan Tugas/Pekerjaan”**. Untuk materi ini peserta diwajibkan :

- 1) Membuat karya tulis dengan topik yang telah ditentukan di atas ;
- 2) Masalah yang dimaksud adalah permasalahan aktual yang saat ini tengah dihadapi oleh Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan. Atau bisa berupa permasalahan aktual yang tengah dihadapi pada jabatan yang hendak dituju ;
- 3) Disajikan dengan sistematika :
 - a) Latar Belakang
 - b) Landasan Teori
 - c) Data dan Analisis
 - d) Penutup(Pedoman penulisan karya tulis akan disajikan tersendiri)
- 4) Mempresentasikan ide yang termuat dalam karya tulis kepada tim penguji karya tulis ;

3. Tes Kompetensi Penguasaan Komputer

Kompetensi penguasaan komputer ditujukan untuk mengukur kompetensi minimal di bidang teknologi informasi. Diharapkan peserta minimal memiliki kemampuan mengoperasikan program Microsoft Office atau sejenisnya. Indikator kompetensinya adalah **kemampuan mengetik dokumen nota dinas menggunakan program microsoft word sebanyak 1 halaman dalam waktu maksimal 20 menit.**

Materi soal ujian pada masing-masing jenis tes tersebut ditentukan dengan kisi-kisi yang dibuat oleh panitia, dengan diupayakan untuk tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.

IV. EVALUASI KELULUSAN

4.1 KOMPONEN EVALUASI

Evaluasi kelulusan tidak hanya didasarkan pada hasil ujian, namun didasarkan pada komponen-komponen yang menjadi dasar pertimbangan dalam suatu kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, antara lain :

1. Penilaian kinerja oleh atasan
2. Inisiatif pengembangan diri – dibuktikan dengan dokumen ijin belajar
3. Hasil Ujian

4.2 PEMBOBOTAN

Pembobotan untuk masing-masing komponen di atas adalah sebagai berikut :

4.2.1 Pembobotan Hasil Ujian

	Materi	SMP	SMA	D3	S1/D4 /S2
1.	Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)	-	-	20	10
2.	Tes Intelegensi Umum (TIU)	-	40	20	10
3.	Tes Karakteristik Pribadi (TKP)	100	60	30	20
4.	Tes Kemampuan Bidang (TKB)				
	a. Tes Bahasa Inggris	-	-	-	5
	b. Karya tulis	-	-	-	20
	c. Presentasi	-	-	-	20
5.	Tes Kompetensi Penguasaan Komputer	-	-	30	15
	TOTAL BOBOT	100	100	100	100

4.2.2 Pembobotan komponen kelulusan

No	Komponen	Bobot
1.	Hasil Ujian	75
2.	Penilaian kinerja	15
3.	Inisiatif pengembangan diri	10
TOTAL		100

4.3 PENILAIAN UJIAN

Output masing-masing materi ujian di atas adalah angka 0 – 100 yang evaluasinya dilakukan oleh pemateri. Kemudian berdasarkan pembobotan yang dipersyaratkan dalam peraturan yang menjadi acuan, maka skor tersebut dikonversi menggunakan rumus :

$$NT = \frac{NPR \times NP}{\text{Total bobot}}$$

Dengan :

NP : Nilai Patokan (pembobotan)

NPR : Nilai Presentasi , didapatkan hasil penilaian per materi

NT : Nilai Tertimbang

4.4 NILAI BATAS LULUS

4.4.1 Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah SMA/D1/D3 atau yang sederajat adalah 60, dengan ketentuan bahwa Nilai Presentasi (NPR) untuk tiap materi ujian minimal adalah 40.

4.4.2 Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah D4/S1/S2 atau yang sederajat adalah 65 nilai, dengan ketentuan bahwa Nilai Presentasi (NPR) untuk tiap materi minimal adalah 40

V. MEKANISME DAN PENGORGANISASIAN PENYELENGGARAAN UJIAN

5.1 Prosedur

5.1.1 Mekanisme Pendaftaran Peserta Ujian

- a) Panitia pelaksana mengedarkan surat pemberitahuan pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang berisi tentang :

- Rencana penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
 - Persyaratan peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ;
 - Permintaan usulan calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- b) Usulan calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang disampaikan oleh SKPD diseleksi sesuai dengan persyaratan administrative pada masing-masing tingkat Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ;
 - c) Nama-nama yang memenuhi syarat (MS) dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) direkap dan diberitahukan kepada seluruh SKPD melalui pengumuman seleksi administrasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ;
 - d) Hanya peserta yang memenuhi syarat (MS) yang berhak mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan kepadanya diberikan bukti kepesertaan berupa Tanda Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

5.1.2 Mekanisme Pelaksanaan Ujian

- a) peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah S1 dan S2 atau yang sederajat diharuskan mengumpulkan karya tulis dengan tema yang telah ditentukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah kepada panitia pelaksana. Bagi peserta yang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum mengumpulkan karya tulis akan diberikan pengurangan nilai sebesar 10% dari NPR yang diperoleh ;
- b) Pada saat pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, peserta diwajibkan membawa Tanda Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Panitia Pelaksana ;
- c) Materi ujian berupa materi multiple choice dengan minimal 4 (empat) pilihan jawaban dan maksimal 5 (lima) pilihan jawaban ;
- d) Setelah pelaksanaan ujian, naskah soal dan lembar jawaban disatukan dikumpulkan oleh panitia pelaksana ;
- e) Khusus pelaksanaan ujian Karya Tulis :

1. peserta diminta mempresentasikan karya tulisnya kepada tim penguji dengan waktu untuk masing-masing peserta selama kurang lebih 15 (lima belas) menit ;
2. tim penguji memberikan penilaian untuk naskah karya tulis yang dibuat peserta dan presentasi karya tulis sesuai aspek-aspek penilaian yang tertuang dalam form penilaian karya tulis ;
3. Aspek penilaian untuk naskah karya tulis adalah :
 - a. Sistematika penulisan, dengan bobot 20% ;
 - b. Kelogisan ide, dengan bobot 20% ;
 - c. Originalitas ide, dengan bobot 20% ;
 - d. Kualitas Pemecahan Masalah, dengan bobot 40%.
 Ketepatan waktu pengumpulan naskah karya tulis menjadi pertimbangan penilaian dengan aturan :
 - a. Nilai 100% jika naskah karya tulis dikumpulkan tepat waktu ;
 - b. Pengurangan nilai sebesar 10% jika pengumpulan naskah karya tulis melebihi batas waktu pengumpulan,
4. Aspek penilaian untuk presentasi karya tulis adalah :
 - a. Penguasaan naskah karya tulis, dengan bobot 30 % ;
 - b. Penggunaan alat bantu presentasi, dengan bobot 20%
 - c. Kemampuan mengkomunikasikan ide, dengan bobot 30% ;
 - d. Kepercayaan diri, dengan bobot 20%
5. Karya tulis **harus** merupakan karya peserta seleksi sendiri. Karya tulis yang terbukti sebagai hasil plagiarisme, jiplakan atau bukan karya sendiri diberikan nilai **Nol**.

5.1.3 Mekanisme Penilaian Ujian

- a) Setelah lembar jawaban dikumpulkan oleh panitia pelaksana, lembar jawaban tersebut diserahkan kepada tim korektor untuk diberikan penilaian ;
- b) Tim korektor diberikan waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan ujian untuk menyerahkan hasil penilaian berupa NPR (nilai persentasi) dalam bentuk soft copy dalam format MS Excell kepada panitia pelaksana ;

5.1.4 Mekanisme Penilaian Kinerja Oleh Atasan

- a) Form Penilaian Kinerja (bukan form Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau DP3) disediakan oleh BKD Provinsi Jawa Timur ;

- b) Setelah peserta yang memenuhi persyaratan administratif telah ditetapkan, BKD mendistribusikan form Penilaian Kinerja bersama dengan surat pengumuman seleksi administrasi kepada SKPD yang pegawainya dinyatakan lulus seleksi administratif. Sebagai alternatif, pendistribusian form dimaksud dapat dilakukan melalui website BKD ;
- c) Penilaian dilakukan oleh atasan langsung yang bersangkutan dengan mendapat persetujuan oleh atasan dari atasan langsung yang bersangkutan ;
- d) Hasil penilaian diberikan secara tertutup kepada pengelola kepegawaian di SKPD yang bersangkutan untuk disampaikan ke panitia penyelenggara Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ;
- e) Aspek yang dinilai dalam Penilaian Kinerja ini adalah :
 - 1. Kedisiplinan, dengan bobot 30%
 - 2. Tanggung jawab, dengan bobot 30%
 - 3. Hasil kerja, dengan bobot 40%

5.1.5 Mekanisme Penilaian Inisiatif Pengembangan Diri

- a) Penilaian Inisiatif Pengembangan Diri didasarkan pada ada/tidaknya dokumen ijin belajar
- b) Penilaian dilakukan oleh BKD dengan terlebih dahulu memastikan keabsahan dokumen ijin belajar yang dimiliki

5.1.6 Mekanisme Evaluasi Kelulusan

- a) Panitia pelaksana mengolah data NPR (nilai persentasi) yang diberikan oleh tim korektor, penilaian kinerja, penilaian kesesuaian bidang studi dengan tugas pokok dan dokumen ijin belajar berdasarkan pembobotan hingga dihasilkan NT (nilai tertimbang) ;
- b) Berdasarkan nilai batas lulus NPR (nilai persentasi) dan NT (nilai tertimbang) yang telah diolah, panitia pelaksana membuat daftar kelulusan peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ;
- c) Pengumuman kelulusan mencantumkan seluruh peserta ujian, baik yang lulus maupun yang tidak lulus, beserta nilai Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang diperoleh.

5.2 Pengorganisasian

5.2.1 Panitia Pelaksana

Tugas pokok :

- a. Menangani administrasi dan kegiatan surat menyurat untuk keperluan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ;
- b. Mengolah data peserta mulai dari usulan sampai dengan keputusan kelulusan ;
- c. Menggandakan naskah soal dan lembar jawaban dengan pertimbangan jumlah peserta yang dinyatakan memenuhi syarat ;
- d. Mencetak Sertifikat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah berdasarkan Keputusan Kelulusan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ;
- e. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ;

5.2.2 Tim Pembuat Soal

Tugas pokok :

- a. membuat item-item soal Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah berdasarkan kisi-kisi ;
- b. membuat kunci jawaban untuk item-item soal yang dibuat ;
- c. membuat draft naskah soal untuk digandakan ;

5.2.3 Tim Penguji

- a. Menguji secara lisan karya tulis peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ;
- b. Memberikan penilaian karya tulis dan presentasi yang dilakukan oleh peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;

5.2.4 Tim Pengawas

Tugas pokok :

- a. Membacakan tata tertib pelaksanaan Ujian ;
- b. Membagikan naskah soal dan lembar jawaban kepada peserta ;
- c. Mengumpulkan naskah soal dan lembar jawaban setelah pelaksanaan ujian ;
- d. Memastikan naskah Soal dan lembar jawaban dalam keadaan lengkap dan sesuai dengan jumlah saat dibagikan yang dituangkan dalam berita acara ;
- e. Mengawasi jalannya ujian.

5.2.5 Tim Korektor

Tugas pokok :

- a. Mengevaluasi jawaban peserta ;
- b. Mengolah data hasil evaluasi peserta ke dalam soft copy (format MS Excell) sebelum diserahkan kepada panitia pelaksana ;

VI. PENETAPAN KELULUSAN

Peserta yang lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Kepada peserta yang lulus diberikan Sertifikat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLU). Sertifikat dimaksud berlaku sebagai salah satu persyaratan kenaikan pangkat dengan tetap memperhatikan persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.


VII. UJIAN ULANG

- a. Peserta yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti Ujian Ulang sebanyak 1 (satu) kali pada penyelenggaraan tahun yang sama ;
- b. Penyelenggaraan Ujian Ulang dilaksanakan paling lambat satu bulan setelah pengumuman ;
- c. Apabila setelah mengikuti Ujian Ulang hasil ujian masih belum memenuhi kriteria kelulusan maka peserta dinyatakan tidak lulus dan dapat mengulang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah pada penyelenggaraan tahun berikutnya.

VIII. SERTIFIKAT TANDA LULUS UJIAN (STLU)

Sebagai penanda kelulusan peserta dari Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, maka tiap peserta yang lulus diberikan Sertifikat Tanda Lulus Ujian (STLU). Untuk menjamin keaslian sertifikat dimaksud maka format STLU ditentukan sebagai berikut :

- a. STLU dicetak menggunakan kertas ukuran A4 dengan jenis linen 100 gram ;
- b. Pada STLU diberikan logo Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada bagian tengah atas ;
- c. Pada STLU diberikan garis tepi dan watermark warna biru. Watermark berupa tulisan “Pemerintah Provinsi Jawa Timur Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah” dengan jenis font Arial ukuran 10 dengan 1 spasi. Watermark dimaksud mengisi penuh sertifikat sampai dengan garis tepi ;
- d. Sertifikat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLU) memuat informasi, berupa :
 1. Identitas Peserta, antara lain Nama, NIP Baru, Jabatan dan Instansi saat ini ;
 2. Nomor Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir dan pejabat yang menandatangani ;
- e. Nomor STLU ditentukan menggunakan format berikut :



Kode jenis Ujian KPPI :

- 3 = Ujian KPPI SMP / Paket B
- 4 = Ujian KPPI SMA / Paket C
- 5 = Ujian KPPI D3
- 6 = Ujian KPPI S1 / D4
- 7 = Ujian KPPI S2

- f. STLU tersebut sah apabila ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur dan distempel. Posisi tanda tangan di pojok kanan bawah ;
- g. Format STLU sebagaimana terlampir.

IX. PENGGUNAAN SERTIFIKAT TANDA LULUS UJIAN (STLU) UNTUK KENAIKAN PANGKAT

Agar tujuan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat tercapai, yaitu sebagai bagian solusi penataan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka penulisan dalam Keputusan Kenaikan Pangkat Pilihan harus mengikuti ketentuan berikut :

1. Kenaikan Pangkat Pilihan berdasarkan Ijazah harus didasarkan atas kelulusan dari Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, yang dibuktikan dengan terbitnya Sertifikat Tanda Lulus Ujian (STLU) ;
2. Pangkat yang diberikan sesuai dengan ijazah yang diakui melalui Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ;
3. Penulisan Nama Jabatan dan Instansi pada Surat Keputusan harus mengacu pada formasi jabatan yang dibutuhkan ;
4. Penyerahan Sertifikat Tanda Lulus Ujian (STLU) disertai dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa kenaikan pangkat peserta yang memperoleh STLU hanya berlaku pada formasi yang dipilih/dibutuhkan. Dalam surat keterangan tersebut dicantumkan formasi jabatan yang dipilih yang bersangkutan.

X. PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan bagi penyelenggara ujian dan Bidang-Bidang terkait serta peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Keberhasilan penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sangat tergantung pada pemahaman yang sama, koordinasi yang mantap, kesungguhan dan kejujuran petugas terkait dengan tujuan untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas di masa mendatang.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**
BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Dr. H. AKMAL BOEDianto, S.H., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570507 198503 1 014